

ABSTRAK

Perkawinan beda agama di Indonesia hingga saat ini masih menjadi kontroversi dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan tidak ada peraturan yang jelas mengenai boleh atau tidaknya melakukan perkawinan beda agama. Ada undang-undang yang mengatakan perkawinan beda agama tidak sah, tetapi ada yang mengatakan bahwa segala perkawinan harus dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil. Tugas Kantor Catatan Sipil seharusnya hanya mencatat segala perkawinan tanpa melihat status keagamaan mempelai. Namun ada Kantor Catatan Sipil di beberapa kota di Indonesia menolak melakukan pencatatan perkawinan beda agama. Penelitian “Penolakan Kantor Catatan Sipil atas Perkawinan Beda Agama” ini akan mencari tahu alasan penolakan pencatatan perkawinan beda agama.

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu memperoleh data dengan cara menelaah teori, peraturan hukum dan mengombinasikan dengan kenyataan yang ada di Indonesia yang akan dianalisis berdasarkan disiplin ilmu perdata untuk dijadikan bahan skripsi akan mencari tahu sebab ditolaknya pencatatan perkawinan beda agama di kota Surakarta dan untuk mengetahui bagaimana bunyi amar putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta ketika mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya alasan khusus mengenai persyaratan apabila Kantor Catatan Sipil menolak mencatatkan perkawinan beda agama dan ada beberapa alasan para Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta untuk menolak ataupun mengabulkan penetapan perkawinan beda agama untuk dicatatkan di Kantor Catatan Sipil kota Surakarta.

Kata kunci : Pencatatan Perkawinan, Catatan Sipil, Perkawinan Beda Agama

ABSTRACT

The marriage of different religions in Indonesia is still a controversy in society. This is because there are no clear rules about whether or not to marry different religions. There are laws that say unlawful marriage is illegal, but some say that all marriages must be registered by the Civil Registry. The duty of the Civil Registry Office should only record all marriages regardless of the religious status of the bride. However, there is a Civil Registry Office in several cities in Indonesia refusing to register different religious marriages. The "Rejection of the Civil Registry on Marriage of Different Religions" research will find out the reasons for rejecting the recording of different religious marriages.

By using normative juridical research method that is obtaining data by way of studying theory, rule of law and combine with reality that exist in Indonesia which will be analyzed based on civil discipline to be used as material of thesis will find out cause denied recording of marriage of different religion in Surakarta city and to know how did the verdict of the Surakarta District Court Judge when granting the request for the establishment of a different religious marriage.

The results of the study indicate that there is a special reason for the requirement that the Civil Registry Office refuses to register different religious marriages and there are several reasons for the Judges in the Surakarta District Court to reject or grant the adoption of a religious marriage to be registered at the Civil Registry Office of Surakarta.

Keywords: Marriage Recording, Civil Record, Marriage Different Religion